

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- MEMIMPANG :
- a. bahwa perlu diperkembangkan kreativitas, inisiatif dan langkah-langkah konkrit didalam bidang pendidikan dan latihan tenaga kesehatan sehingga dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk melaksanakan program kesehatan;
 - b. bahwa perlu diadakan usaha untuk mengkoordinasikan akal, bahan, cara dan dana guna meningkatkan ketepatan gunaan usaha pendidikan dan latihan tenaga kesehatan;
 - c. bahwa untuk merumuskan langkah-langkah usaha tersebut diatas perlu ditunjuk suatu Panitia Ad hoc,
- MENGINGAT :
- 1. Undang-undang No.9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
 - 2. Undang-undang No.6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 3. Keputusan Presiden R.J. No.44 tahun 1974 tentang: Pedoman Penyusunan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja;
 - 4. Keputusan Presiden R.J. No.45 tahun 1974 tentang Pedoman Pengorganisasian Departemen;
 - 5. Keputusan bersama Menteri Kesehatan R.J. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tahun 1973 No.022/P/1973 tentang Panitia Pengembangan Tenaga Kesehatan di Indonesia.

073
22-11-74
18

BAG. PERENCANAAN
AGENDA NO.
TANGGAL
PARAF

MEMPERHATIKAN : Hasil-hasil rapat dan pertemuan yang diadakan oleh Biro Pendidikan Departemen Kesehatan diantaranya Hasil Pertemuan Kerja Manajemen Kesehatan di Cimacan tanggal 16 s/d 22 Nopember 1974.

MEMUTUSKAN :

MEMETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk panitia ad hoc pendidikan dan latihan yang dinamakan Panitia Ad hoc Pengembangan Pendidikan dan Latihan Departemen Kesehatan dan selanjutnya disebut Panitia Ad hoc.
- KEDUA : Susunan Panitia adalah :
- 1. K e t u a : Wirjawan Djojosingito
Biro Pendidikan Departemen Kesehatan;
 - 2. Sekretaris I : Sutia Anggadihardja
Biro Pendidikan Departemen Kesehatan;
 - Sekretaris II : Brahim
Biro Pendidikan Departemen Kesehatan;
 - 3. Anggota-anggota : - Partomo M. Alibazah - CMS.
- Djoko Sarwono - CMS.
- Soepartondo - CMS.
- Soebekti
Biro Perencanaan Dep. Kes.
- Hapsara
Biro Perencanaan Dep. Kes.
- Suharto W.
Dit. Jen. Pemb. Kesehatan.
- Fardiah Jasin
Biro Pendidikan Dep. Kes.
- Yoyoh Wartomo
Biro Pendidikan Dep. Kes.
- Putu Lawa Udayana
Biro Pendidikan Dep. Kes.
 - 4. Consultant : - K. Keja - WHO.
- Erik Lassen - WHO.

KETIGA :

- KETIGA : Panitia Ad hoc bertugas didalam rangka wewenang Pusat Pendidikan dan Latihan s.n. sebagai berikut :
1. Menyusun strategi nasional dibidang pendidikan dan latihan;
 2. Merumuskan langkah-langkah dan cara-cara pengembangan pendidikan dan latihan;
 3. Merumuskan hubungan kerja antara unit-unit dalam Pusat Pendidikan dan Latihan dan hubungan kerja dengan unit-unit diluar Pusat Pendidikan dan Latihan.
- KEEMPAT : Panitia Adhoc didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Departemen Kesehatan.
- KELIMA : Panitia Ad hoc menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kesehatan.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Ad hoc dibebankan pada anggaran pendidikan dan latihan Departemen Kesehatan m.a. 09208.3771.241.01. tahun 1974/1975 dan anggaran tahun-tahun berikutnya yang disediakan untuk itu.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1. Desember 1974.-

Ditetapkan di : J a k a r t a,
Pada tanggal : 30 Desember 1974.-



MENTRI KESEHATAN R.I.
Sekretaris Jenderal,

(BUKA SUTADIWIRIA)-.

Surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen P. & K.;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
3. Semua Direktur Jenderal Dep. Kesehatan;
4. Consortium Medical Sciences Dep. P & K.;
5. Semua Anggota Panitia Ad hoc.-

_____ : sm.